



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA LONGKONG

SURAT KEPUTUSAN DESA LONGKONG
NOMOR : 437.2.20/03/LK-DP/II/2014

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN "AL-MAHABBAH"
DESA LONGKONG
KEPALA DESA LONGKONG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintahan Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidik PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Desa Longkong Pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB " Al-Mahabbah " Desa Longkong Kecamatan Danau Panggang
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Longkong
Pada Tanggal : 17 Februari 2014
Kepala Desa Longkong

